

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia adalah sebuah negara dengan curah hujan yang tinggi serta mendapatkan sinar matahari yang cukup. Hal ini membuat kondisi tanah di Indonesia sangat subur. Kondisi seperti ini juga mendukung pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan dengan cepat. Sebagai negara yang memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sektor pertanian yang sangat bagus, tanah di Indonesia sering kali di sebut sebagai “ tanah surga “ karena memiliki ketersediaan sumber daya alam yang melimpah (Utami, 2022: 5). Indonesia dikenal sebagai negara penghasil hasil kebun yang melimpah dan hampir sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Salah satu komoditas perkebunan di Indonesia yang terkenal adalah kopi (Kemenkopukm, 2022: 3).

Kebun kopi adalah area tanah yang ditanami pohon kopi. Pohon kopi adalah tanaman tropis yang menghasilkan biji kopi, yang digunakan untuk membuat bubuk kopi. Kebun kopi biasanya ditemukan di daerah dengan iklim hangat dan lembab, seperti di dekat khatulistiwa. Kebun kopi dapat bervariasi dalam ukuran dari beberapa hektar hingga perkebunan besar yang mencakup ribuan hektar. Pohon kopi ditanam dalam barisan, dan mereka membutuhkan naungan dari sinar matahari langsung. Pohon kopi dapat hidup selama 20 tahun atau lebih, dan mereka menghasilkan biji kopi setiap

tahun. Kopi dipanen dengan tangan atau dengan mesin, lalu kemudian diproses untuk mengekstrak biji kopi (Asharie, 2014: 2).

Kopi adalah salah satu komoditas pertanian paling diperdagangkan di dunia termasuk di Indonesia. Salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia adalah desa Sepang. Desa Sepang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, dengan ketinggian rata-rata 550 meter dari permukaan air laut. Letak geografis yang demikian mendukung sektor-sektor pertanian di desa Sepang, sehingga bisa dikatakan kopi adalah sumber pendapatan utama bagi masyarakat desa Sepang yang hampir sebagian penduduknya menjadi petani kebun kopi. Selain sebagai sumber pendapatan utama masyarakat, kebun kopi juga dapat membantu melestarikan hutan hujan, karena pohon kopi menyediakan naungan dan habitat bagi banyak tanaman dan hewan (Adnan, 2022: 3).

Oleh karenanya kegiatan masyarakat desa Sepang tidak lepas dari kegiatan jual beli hasil panen. Kegiatan jual beli antara petani dan pengepul ini akan menghasilkan sebuah hubungan hukum yang selanjutnya di sebut sebagai perjanjian jual beli. Hukum perjanjian jual beli di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan dan Bab XXII tentang Jual Beli (Pasal 1457-1541). Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Handayani, 2018: 1).

Berdasarkan rumusan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli melibatkan dua (2) orang pihak yang telah mengikatkan dirinya. Jual beli terjadi atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dibuat secara

lisan atau tertulis. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan kepemilikan atas suatu benda kepada pembeli. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati kepada penjual. Harga tersebut dapat berupa uang atau barang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkewajiban untuk menyerahkan kepemilikan atas suatu benda kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati (Wandi, 2021: 2).

Dalam perjanjian jual beli ada dua syarat penting yang harus dipenuhi yakni syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif merupakan syarat yang berkaitan dengan pihak yang terlibat tidak terpenuhi, kontrak tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif yang berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri yang dilanggar, maka kontrak tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sejak awal (Vinayanti, 2021: 3). Selanjutnya pasal 1320 KUHPdata menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian yakni :

1. Adanya kesepakatan dari para pihak :

Kesepakatan antara para pihak merupakan syarat utama yang harus ada. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya apabila seseorang tersebut menghendaki apa yang disepakati.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan :

Syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat perikatan, berdasarkan pasal 1330 menyatakan bahwa orang yang

tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang di berada di bawah pengampunan. Menurut pasal 330 seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu :

Dalam membuat suatu perjanjian haruslah ada objek yang diperjanjikan, pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat di tentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal :

Sebab dari perjanjian yang telah dibuat haruslah halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. (Gumanti, 2012:4-9)

Berdasarkan temuan awal di lapangan, terjadi transaksi antara petani kopi dengan pembeli hasil panen di desa Sepang, yang dimana transaksi tersebut menghasilkan hubungan hukum yang disebut sebagai perjanjian jual beli hasil panen. Karena tingginya harga kopi pada saat itu, petani dan pengepul menyepakati bahwa pembayaran akan dilakukan dengan uang muka. Objek dalam perjanjian jual beli hasil panen ini adalah biji kopi yang sudah di giling sebelumnya. Dalam perjanjian ini, harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 14.000.000,-/200kg (empat belas juta rupiah per dua ratus kilo gram) biji kopi, dan selanjutnya pihak pengepul membayar dengan uang muka sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibuktikan dengan nota pembayaran yang diserahkan kepada petani, dan akan dilunasi pembayaran sisanya satu bulan setelahnya. Namun pada bulan pelunasan tiba, harga biji kopi mengalami penurunan menjadi Rp. 12.000.000,-/200 kg (dua belas juta rupiah per dua ratus kilogram) biji

kopi, hal ini menyebabkan pengepul tidak membayar harga sisa sesuai dengan harga yang sudah disepakati diawal, tetapi pengepul membayar harga sisa mengikuti harga pada saat pelunasan yakni Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang artinya lebih sedikit dari harga sebelumnya. Pada kasus ini pengepul dianggap tidak memenuhi kewajibannya dan dianggap merugikan petani.

Dalam perjanjian jual beli, apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar tidak memenuhi prestasi, yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti "tidak memenuhi prestasi atau prestasi yang buruk" (Iwanti, 2022: 348). Menurut hukum perjanjian, wanprestasi adalah situasi di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan dalam perjanjian, hal ini merupakan kondisi di mana seseorang tidak mematuhi isi perjanjian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. wanprestasi termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Sebagaimana wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Transaksi jual beli hasil perkebunan kopi antara petani dan pengepul dapat memiliki nilai transaksi yang berjumlah hingga lebih dari puluhan juta, sehingga hal seperti ini dapat merugikan salah satu pihak apabila timbul permasalahan hukum yang terjadi didalam perjanjian jual beli tersebut, seperti yang kita kenal dengan wanprestasi.

Wanprestasi terjadi ketika tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian jual beli antara petani dan pengepul yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian jual beli hasil kebun kopi yang mana secara tegas mengatur hak dan kewajiban antara masing-masing pihak, seperti halnya kewajiban petani yang menyerahkan hasil panenanya dan pengepul berhak untuk mendapatkan hasil panen yang telah dibeli tersebut. Begitupula kewajiban pengepul untuk melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan petani berhak untuk mendapatkan uang tersebut. Perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi ini di desa Sepang yang mana, petani sebagai penjual yang menjual hasil panenanya kepada pengepul sebagai pembeli merasa dirugikan atas terjadinya kelalaian pembayaran oleh pembeli hasil perkebunan kopi yang telat membayar atau bahkan mengurangi uang pembayaran yang seharusnya sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Bertitik tolak dari masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengungkapkannya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PASAL 1243 KUHPERDATA TERKAIT WANPRESTASI JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN KOPI DI DESA SEPANG KABUPATEN BULELENG”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya aturan hukum mengenai perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi.
2. Bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya prosedur dalam melakukan perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi di desa Sepang.
3. Bahwa harga kopi yang tinggi menyebabkan pengepul membayar dengan sistem uang muka dan berpotensi menimbulkan wanprestasi, karena harga kopi mengalami penurunan harga secara tiba-tiba.
4. Bahwa transaksi jual beli hasil perkebunan kopi ini dapat memiliki nilai transaksi yang berjumlah hingga lebih dari puluhan juta, sehingga hal seperti ini dapat merugikan salah satu pihak apabila timbul permasalahan hukum yang terjadi didalam perjanjian jual beli tersebut

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar dalam melakukan penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang mana dalam hal ini penulis akan membahas mengenai kewajiban yang tidak dilakukan oleh pembeli terhadap petani dalam hal perjanjian jual beli hasil kebun kopi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 1243 KUHPerdara Terkait Wanprestasi Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Sepang?

2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi di Desa Sepang?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya untuk menemukan, mengembangkan dan mebguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realita yang sudah ada. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Umum

Sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum terutama Hukum Perjanjian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam penyelesaian jual beli hasil perkebunan kopi. Agar dapat mengetahui dan menganalisis mengenai wanprestasi terhadap pembeli kopi dalam perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi di Desa Sepang.

2. Tujuan Khusus

- a. Agar dapat mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 1243 KUHPerdara Terkait Wanprestasi Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Sepang.
- b. Agar Dapat Mengetahui Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi di Desa Sepang.



## 1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademis di bidang hukum perjanjian, selain itu dapat menjadi bahan, dan menambah memahami hukum dibidang perdata mengenai perjanjian jual beli bagi masyarakat umum.
2. Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan pada :
  - a. Bagi Peneliti :

Dengan dilakukanya penelitian ini peneliti dapat menemukan berbagai permasalahan tentang perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi dengan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap penjual.
  - b. Bagi Masyarakat :

Masyarakat yang melaksanakan perjanjian dapat memperoleh gambaran nyata dan lebih jelas tentang prosedur, dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi di Desa Sepang.
  - c. Bagi Pemerintah  
Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivator Notaris agar bisa terbentuknya Undang-Undang sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur persyaratan dalam melakukan suatu perjanjian jual beli hasil perkebunan kopi.